



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 286 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
DI KABUPATEN SANGGAU**

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau;

Memperhatikan

1. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1742/C3/KP/2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2014 Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (KPAI);
2. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1743/C3/KP/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2014 Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (KPAI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Kabupaten Sanggau, nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai Tahun Ajaran 2014/2015.
- KETIGA** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan Bupati tersendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S a n g g a u
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 286 TAHUN 2014

TANGGAL 30 MEI 2014

TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DI KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
		KECAMATAN	DESA/DUSUN
1.	SMP NEGERI 8 MELIAU	MELIAU	HARAPAN MAKMUR
2.	SMP NEGERI 5 TOBA	TOBA	MODANG
3.	SMP NEGERI 7 TAYAN HILIR	TAYAN HILIR	SUBAH
4.	SMP NEGERI 14 SANGGAU SATU ATAP	KAPUAS	ENGKALET
5.	SMP NEGERI 5 ENTIKONG SATU ATAP	ENTIKONG	PALA PASANG

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



[Signature]
YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 197002231999031002